

**PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA PARANJULU KECAMATAN
SIPIROK TENTANG KEWAJIBAN PENYEBUTAN MAHAR**

DALAM *SIGHAT* AKAD NIKAH

(Analisis Pasal 34 Kompilasi Hukum Islam)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Syariah pada
Jurusan Ahwalus Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Medan

Oleh:

DEDI ARLAN
NIM. 21133009



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

PENGASAHAN

Skripsi ini berjudul: **PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA PARANJULU KECAMATAN SIPIROK TENTANG KEWAJIBAN PENYEBUTAN MAHAR DALAM *SIGHAT* AKAD NIKAH (Analisis Pasal 34 Kompilasi Hukum Islam)** telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN-SU Medan pada tanggal 6 November 2017. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) dalam Ilmu Syari'ah pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syahsiyah.

Medan, 6 November 2017

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Program Studi Syari'ah dan Hukum

Ketua

Sekretaris

Dra. Amal Hayati, M. Hum

Nip. 19680201 199303 2 005

Irwan M. Ag

Nip. 197212152001121004

Anggota-anggota

1. Fatimah, S. Ag, MA

NIP.19710320 199703 2 003

2. Drs. H. Milhan, MA

NIP.19610622 199203 1 001

3. Dra. Fauziah Lubis, SH.M. Hum

NIP.19610622 199203 1 001

4. Drs. Hasbullah Ja'far, MA

NIP.196008 18199403 1 001

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum

UIN-SU Medan

Dr. Zulham, S.H.I, M. Hum

Nip. 197703212009011008

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dedi Arlan

Nim : 2113 3 009

Tpt/Tgl Lahir : Sihepeng Sada, 09 Oktober 1993

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jl. Sukarela Timur Gg. Dahlia. Lau Dendang

Menyatakan dengan Sebenarnya Bahwa Sikripsi yang berjudul
**PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA PARANJULU KECAMATAN
SIPIROK TENTANG KEWAJIBAN PENYEBUTAN MAHAR DALAM
SIGHAT AKAD NIKAH (Analisis Pasal 34 Kompilasi Hukum Islam)**

Benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya
menjadi tanggung jawab sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, Oktober 2017

Yang membuat pernyataan

Dedi Arlan

Nim:21133009

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: **PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA PARANJULU KECAMATAN SIPIROK TENTANG KEWAJIBAN PENYEBUTAN MAHAR DALAM *SIGHAT* AKAD NIKAH** (Analisis Pasal 34 Kompilasi Hukum Islam). Adanya tentang pemahaman masyarakat desa Paranjulu kecamatan Sipirok tentang Kewajiban penyebutan mahar dalam *sighat* akad nikah menjadika permasalahan ini sangat menarik untuk diteliti atau dikaji, karena hal tersebut dipandang tidak bersesuaian dengan teori yang ada baik secara peraturan prundang-undangan yang berlaku maupun secara konsep Fiqih-Fiqih Islam. Sebab adanya kekhawatiran bahwa praktek yang dilakukan masyarakat selama ini. Khususnya masyarakat desa Paranjulu kecamatan Sipirok tidak berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan permasalahan diatas menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini. Skripsi ini bertujuan: (1). Untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat Desa Paranjulu kecamatan Sipirok tentang Kewajiban penyebutan mahar dalam *sighat* akad nikah. (2). Untuk mengetahui bagaimana alasan-alasan tokoh agama dan masyarakat tentang wajibnya penyebutan mahar dalam *sighat* akad nikah. (3). Untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat desa Paranjulu ditinjau dari sisi KHI. Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian ini dianalisa dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, sehingga bila ditinjau dari peroses sifat dan analisa datanya maka penelitian ini dapat digolongkan kepada *research deskriptif*, karena bobot dan Fasilitas keilmuan yang akan dicapai dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang pemahaman masyarakat Desa Paranjulu kecamatan Sipirok tentang Kewajiban penyebutan mahar dalam *sighat* akad nikah. Dalam penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa penyebutan mahar dalam *sighat* akad nikah bukanlah suatu kewajiban, hal ini juga sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan kewajiban menyerahkan mahar tidak menjadi rukun dalam akad nikah dan apabila tidak disebutkan tidak menyebabkan batalnya akad nikah yang dilangsungkan. Namun faktanya dikalangan masyarakat desa Paranjulu kecamatan Sipirok adalah sesuatu yang wajib untuk diucapkan, jika tidak maka perkawinan tersebut tidak sah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah swt, yang telah memberikan kekuatan serta kemampuan berfikir dan bernalar agar setiap yang kita lakukan persembahkan terindah dalam hidup kehidupan ini, serta shalawat dan salam kita hanturkan kepada Nabi Muhammad saw. Sehingga penulisan skripsi yang berjudul: Pemahaman Masyarakat Desa Paranjulu Kecamatan Sipirok Tentang Kewajiban Penyebutan Mahar Dalam *Sighat* Akad Nikah (Analisis Pasal 34 Kompilasi Hukum Islam) dapat diselesaikan dengan baik.

Harus penulis akui bahwa tidak sedikit pengorbanan modal dan waktu yang penulis keluarkan baik material maupun immaterial dalam proses pembuatan karya ilmiah ini. Kemauan yang keras adalah modal utama penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, walau begitupun skripsi ini masih jauh dari kebenaran yang membutuhkan koreksi dan penyempurnaan.

Diawali dari pencarian objek kajian, inventarisasi data (bahan), penulisan, bimbingan, sampai percetakan hingga sampai penyelesaiannya dan akhirnya sampai terwujud sebagaimana adanya. Banyak elemen, orang kelompok yang memberikan bantuan kepada penulis, sehingga pantaslah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Saidurrahman, M Ag, sebagai Rektor UIN Sumatera Utara Medan
2. Bapak Dr. Zulham, SHI, M. Hum sebagai Dekan Fakultas Syariah & Hukum, dan juga Pembantu Dekan Fakultas Syariah & Hukum,
3. Ibu Dra. Amal Hayati, M. Hum selaku Ketua Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah dan Bapak Irwan M. Ag Sebagai Sekretaris Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah serta staf jurusan dan seluruh dosen Fakultas Syari'ah & Hukum UIN-SU Medan. Pantaslah saya hanturkan takzim dan terimakasih tiada tara, yang telah mendidik, membimbing dan mengarahkan berbagai disiplin ilmu kepada penulis.
4. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Fatimah, S. Ag, MA. sebagai pembimbing I, dan Bapak Drs. H. Milhan, MA Selaku

Pembimbing II, dalam berbagai kesibukan keduanya dengan tulus hati memberikan bimbingan, arahan, masukan, nasihat serta ilmu-ilmunya yang menjadi inspirasi yang saya kembangkan untuk membangun dan menyegarkan kepada penulis guna menyelesaikan skripsi ini, sehingga skripsi dapat penulis selesaikan dengan baik.

5. Kepada Bapak/Ibu Kepala Perpustakaan UIN-SU Medan, kepada Bapak/Ibu Kepala Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum dan seluruh pegawai/staf yang telah membantu penulis khususnya dalam melayani peminjaman literatur yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
6. Kepada bapak Kepala Desa Paranjulu Kec Sipirok. Awaluddin Ritonga Dan Juga masyarakatnya yang telah banyak memberikan berbagai informasi untuk data yang berkaitan dengan penelitian penyusunan skripsi.
7. Teristimewa penulis ucapkan terima kasih kepada Alm, Ayahanda Tercinta Abdul Halim dan ibunda Tercinta Siti Annur yang telah mengajarkan Islam dari sejak dini dengan harapan agar menjadi muslim yang bertanggung jawab, serta selalu membimbing, mengarahkan, mengasuh, dan membesarkan penulis dengan penuh keikhlasan dan ridhonya. Hanya Surga yang mampu membalas jasa mereka. seluruh keluarga dan sanak famili yang telah memberikan kontribusinya dan kepercayaan, semangat dan semua kebutuhan moril dan materil selama penulis Kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU Medan.

Selanjutnya terimakasih atas canda tawanya selama keberadaan kita dikampus tercinta UIN-SU. Kepada kawan-kawan yang sekaligus menjadi sahabat dan guru selama penulis kuliah. Baik kawan-kawan yang ada di Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU Medan:

1. Teristimewa kepada kawan-kawan M. Tafiq, Ammar Siddiq, Madid Mubarak, Arifin Nasution, Khotmar Tua. M. Nuh Rangkyu dan kawan-kawan yang lain tanpa disebutkan namanya satu persatu. Semoga mampu mengaktualisasikan pengetahuan dan potensinya untuk

membangun ummat dan bangsa sehingga terwujudnya masyarakat adil makmur yang di ridha'i Allah swt.

2. Kepada adinda Yang selalu memberi bantuan dalam penulisan skripsi ini. Lia Yuni Elprida Tanjung, Wilda Sari, Dewi Yul Asiyah. semoga selalu senantiasa dalam rahmat Allah swt.
3. Begitupun kepada abanganda, Imran Salim Nasutiun, Mulia Harapan Hasibuan, Kakanda Fatimah Zahro Hasibuan yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih atas dukungannya selama menulis skripsi ini, semoga selalu senantiasa dalam rahmat Allah swt.
4. Begitupun Kepada Keluarga. Bou Nur Hasibuan, Udak Ramlan, Alm, Udak Khoirul Hasibuan, Kak Ros. Tulang Badul Na`at Dly, yang tidak dapat disebutkan satu persatu semoga selalu senantiasa dalam rahmat Allah swt.

Medan Oktober 2017

Penulis

DEDI ARLAN

NIM.21133009

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
IKHTISAR.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Kerangka Pemikiran	14
F. Batasan Istilah	17
G. Kajian Terdahulu	18
H. Metode Penelitian.....	22
I. Sistematika Pembahasan.....	24
 BAB II PANDANGAN UMUM TERHADAP MAHAR	 26
A. Pengertian Mahar	26
B. Benda Yang Layak di Jadikan Mahar	29
C. Syarat-Syarat Mahar.....	33
D. Macam-Macam Mahar.....	42
E. Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan.....	43
F. Hikmah Disyariatkan Mahar.....	45

G. Hal-Hal Yang Mempengaruhi Mahar	46
H. Hukum Penyebutan Jumlah Mahar	50

BAB III METODOLOGI PENELITIAN
54

A. Lokasi Penelitian	54
B. Kultur Dan Sosial	58

BAB IV HASIL PENELITIAN **61**

A. Pemahaman Masyarakat Desa Pranjulu Kecamatan Sipirok Tentang Kewajiban penyebutan Jumlah Mahar Dalam <i>Sighat</i> Akad Nikah.	61
B. Alasan-Alasan Tokoh Agama dan Masyarakat Tentang Wajibnya Penyebutan Mahar Dalam <i>Sighat</i> Akad Nikah	65
C. Pemahaman Masyarakat Desa Paranjulu Di Tinjau Dari Sisi KHI	69

BAB V PENUTUP **71**

A. Kesimpulan	71
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Riwayat Hidup	
----------------------------	--

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu upaya Islam mengangkat kedudukan wanita, adalah memberinya hak berupa mahar pada waktu pernikahan. Di zaman jahiliyah hak perempuan itu dihilangkan dan disia-siakan. Sehingga walinya dengan semena-mena dapat menggunakan hartanya, dan tidak memberikan kesempatan untuk mengurus dan menggunakan hartanya. lalu Islam datang untuk menghapuskan belenggu ini. Kepada wanita diberikan hak mahar, dan kepada suami diberikan kewajiban memberikan mahar kepadanya bukan kepada ayahnya dan kepada orang yang paling dekat kepadanya. Tidak dibenarkan menjamah sedikitpun harta bendanya tersebut, kecuali dengan ridhonya dan kemampuannya sendiri.¹

Kata mahar yang telah menjadi bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab المهر (al-mahru), yang jamaknya المهور المهوراة (al-muhur atau al-muhurah), kata yang semakna dengan mahar adalah الصداق (al-ashodaq), نَهْلَه (nihlah), فريضة (Faridhah), اجر (ajr), الهبة (hibah), kata-kata ini dalam bahasa Indonesia di

¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj: Moh. Thalib (Bandung: Alma`arif. Jilid-III, 1990), h. 52.

terjemahkan maharcccv atau maskawin yaitu pemberian pihak pengantin laki-laki semisal emas, barang, kitab suci, dan lain-lain, kepada pengantin perempuan pada waktu akad nikah. Secara istilah, mahar diartikan sebagai harta yang menjadi hak istri dari suaminya dengan adanya akad nikah baik yang disebutkan di dalam akad atau yang diwajibkan sesudahnya dengan kerelaan kedua belah pihak atau hakim. Sebagian ulama mazhab Hanafi mendefenisikan mahar sebagai sejumlah harta yang menjadi hak si istri karena akad perkawinan atau di sebabkan terjadinya senggama dengan sesungguhnya.²

Kata-kata mahar juga sudah jelas telah diungkapkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur`an sekaligus menjadi dalil bagi penunaian mahar ketika pernikahan, hal tersebut termaktub dalam suroh An-Nisa` ayat 24 yang berbunyi:

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ^ط كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ^ع وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ^ع فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ

² Amiur Nuruddin, *Hukum perdata islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Peranda Media Grup, 2004), h. 64.

مِنْهُمْ فَآتُوهُمْ أَجُورَهُمْ بِفَرِيضَةٍ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ
الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٥٦﴾

Artinya:

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawin kepada mereka sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.³

Adapun penjelasan ayat di atas maksudnya. Diaharamkan atas kalian mengawini wanita yang telah terpelihara kehormatannya, yakni telah bersuami. Kecuali budak-budak yang kalian miliki melalui tawanan perang, dihalalkan bagi kalian menggauli mereka bila terlebih dahulu kalian meng-*istibra`* kan (membersihkan rahim) mereka terlebih dahulu.

Hikmah disyaratkannya mahar antara lain:

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur`an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 82.

1. Menunjukkan kemuliaan kaum wanita. Hal ini menandakan bahwa merekalah yang dicari, bukan mencari, dan yang mencarinya ialah laki-laki, bukan dia yang berusaha mencari laki-laki. Laki-laki itulah yang mencari, berusaha, dan mengeluarkan hartanya untuk mendapatkan wanita. Berbeda dengan bangsa-bangsa atau ummat yang membebani kaum wanita untuk memberikan hartanya atau harta keluarganya untuk laki-laki, sehingga si laki-laki mau mengawininya. Hal ini berlaku di kalangan bangsa india dan lainnya.
2. Untuk menampakkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada istrinya, sehingga pemberian harta itu sebagai *Nihlah* daripadanya, yakni sebagai pemberian, hadiah, dan hibah, bukan sebagai pembayar harga sang wanita sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang yang suka ngomel itu.
3. Sebagai perlambang kesungguhan. Pernikahan bukanlah suatu yang dapat di mainkan kaum laki-laki dengan begitu saja, dengan mengatakn kepada si wanita: “saya nikahi engkau,” sehingga menjadikannya terikat. Kemudian tidak lama setelah itu sang wanita dilepaskan begitu saja, dan mencari lagi wanita lain untuk diperlakukan sama dengan yang pertama.

4. Bahwa Islam meletakkan tanggung jawab keluarga di tangan laki-laki (suami) karena kemampuan fitriahnya dalam mengendalikan emosi (perasaan) lebih besar dibandingkan kaum wanita. Wajarlah jika laki-laki membayar karena ia memperoleh karena itu. Dialah yang mendanai bangunan keluarga atau rumah tangga itu. Apabila bangunan itu runtuh maka ia akan menimpa dirinya.⁴

Qur`an Surah an-Nisa`, ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ أَطَعَنَّكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya:

Kaum laki-laki (suami) itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka), perempuan-perempuan yang kamu akan khawatirkan nusyuz, hendaklah kamu beri nasehat

⁴ Yusuf Qardhawi, *fatwa-fatwa kontemporer*. Terj. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 479.

kepada mereka, tinggalkan lah mereka ditempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah maha Tinggi, Maha Besar.⁵

Qur`an Surah an-Nisa`, ayat 4 yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا



Artinya:

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mas kawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.⁶

Adapun penjelasan dari ayat diatas maksudnya pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. Dan dapat dipahami bahwa adanya kewajiban suami membayar kepada isteri dan bahwa mahar itu adalah

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, h. 84.

⁶ *Ibid*, h. 77.

hak isteri secara penuh. Isteri bebas menggunakannya dan bebas pula memberi seluruhnya atau sebagian kepada siapapun, termasuk kepada suaminya.

Hadis Tentang Mahar:

وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال (زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا امرأة بخا تم من حديد)
اخرجه الحاكم وهو طرف من الحديث اطويل المتقدم في اوئل النكاح⁷

Artinya:

Dari Sahal putera Sa`ad ra. ia berkata: Rasulullah saw pernah pernah mengawinkan seseorang laki-laki kepada seseorang perempuan dengan mahar sebuah cincin besi”. (Hadis ini diriwayatkan oleh imam Hakim). Hadis ini merupakan sepotong dari hadis yang panjang yang telah disebutkan di permulaan bab Nikah.

Hadis ini menjelaskan bahwa dianjurkan membayar mahar kepada seorang isteri walaupun cincin yang terbuat dari besi dan hukum dipandang wajib memberikan mahar lebih dahulu.

Mahar juga diperbincangkan di dalam aturan Hukum Islam yang ada di Indonesia, hal ini dapat di lihat bagaimana posisi mahar diatur di dalam buku Kompilasi Hukum Islam pada BAB V.

Pasal 34 :

⁷al-Hafizh Ibn Hajar al-Asqolani, *Terjemahan Bulughul Maram* Terj. Moh. Machjuddin Aladip. (Semarang: Toha Putra, 1958), h. 528.

1. Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
2. Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.⁸

Dengan demikian kendatipun mahar itu wajib, namun dalam penentuannya tetaplah harus mempertimbangkan asas kesederhanaan dan kemudahan, maksudnya, bentuk dan harga mahar tidak boleh memberatkan calon suami namun tidak boleh pula mengatakan asal ada saja, sehingga calon istri merasa tidak dilecehkan atau disepelkan haknya.

Dan beberapa uraian pasal di atas dapat kita lihat bahwa posisi mahar itu secara jelas disebutkan. Namun berbeda dengan halnya dengan aturan hukum yang ada di dalam perspektif Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, tidak mengenal adanya rukun perkawinan. Tampaknya Undang-undang hanya memuat hal-hal yang berkenaan dengan syarat-syarat perkawinan, di dalam BAB II pasal 6 ditemukan sebagai berikut:

⁸ Pangeran Harahap. *Hukum Islam di Indonesia* (citapustaka media. Medan, Maret 2014), h. 252.

Pasal 6 :

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk dapat melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu mengatakan kehendaknya, maka izin yang ayat (2) pasal ini cukup di peroleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.⁹

Hal ini tentunya harus dapat menjadi pandangan bagi kita semua bahwa mahar bukanlah hal yang dianggap *urgen* di dalam Undang-undang Perkawinan kita, dari pembahasan mahar yang ada didalam buku Kompilasi Hukum Islam yang sering di ungkapkan sebagai *Fiqih* ala Indonesia yang menyatakan bahwa mahar itu adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita dan menjadi salah satu syarat syahnya suatu pernikahan.

⁹ Undang-undang republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. *Tentang perkawinan*, (Bandung Fokus Media 2005), h. 3.

Namun faktanya yang peneliti temukan di lapangan yaitu di Desa Paranjulu, untuk penyebutan jumlah mahar waktu akad nikah menjadi salah satu syarat yang tidak boleh ditinggalkan ketika melangsungkan akad tersebut. Menurut Ali Nafiyah dan Sya`ban serta beberapa tokoh-tokoh masyarakat lainnya, berperan sebagai Pemuka Agama yang ada di desa Paranjulu Kecamatan Sipirok mengatakan bahwa penyebutan jumlah mahar wajib hukumnya menurut Alim Ulama yang ada di Desa Paranjulu. Dengan hal ini pemahaman masyarakat menjadi keliru ketika mereka mempersepsikan bahwa wajib hukumnya menyebutkan jumlah, bentuk, dan jenis (misalnya 10 juta Rupiah di bayar tunai) dari mahar itu sendiri ketika akad nikah berlangsung. Sehingga akibatnya akad nikah yang dilaksanakan menurut mereka tanpa menyebutkan jumlah, jenis, dan bentuknya adalah suatu hal yang Batal ataupun tidak Sah, setelah peneliti melakukan wawancara dengan pemuka adat di desa tersebut ternyata mereka sudah lama melakukan perkawinan seperti itu seperti:¹⁰

1. Pernikahan antara Arsad dengan Nur Laili. Ketika akad nikah jumlah maharnya wajib disebutkan dalam *sighat* akad nikah. Apa bila tidak disebutkan maka pernikahannya batal. Mereka menikah di kantor KUA,

¹⁰ Ali Nafiyah dan beberapa tokoh masyarakat lainnya, sebagai pemuka Agama wawancara di Desa Paranjulu, Kamis 20 September 2016, pukul 10.00 Wib.

sebelum akad nya dimulai KUA menanyakan terlebih dahulu kepada calon pengantin laki-laki berapa jumlah maharnya, tujuannya supaya tidak lalai penyebutan jumlah mahar ketika *sighat* akad nikah. Dan pernikahan mereka di awal tahun 2017.

2. Pernikahan antara Ivan dengan Nur Aminah. Ketika akad nikah jumlah maharnya tidak sempurna disebutkan oleh calon mempelai laki-laki dikarenakan lebih satu napas *ijab qhabulnya*. Dianggap tidak sah oleh KUA dan para Alim Ulama, dan di ulang kembali ijab qhabulnya. Mereka melaksanakan pernikahan di rumah calon mempelai wanita. Dan pernikahan mereka dilaksanakan tahun 2015.

Hal ini tentunya bertentangan dengan apa yang terdapat didalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 34 ayat 1 dan 2 sebagai berikut:

1. Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
2. Kelalaian menyebutkan jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan masih terutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.

Oleh sebab itu penulis pada kesempatan kali ini mencoba untuk mendeskripsikan hal tersebut dengan membuat sebuah penelitian dengan mengangkat judul PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA PARANJULU KECAMATAN SIPIROK TENTANG KEWAJIBAN PENYEBUTAN MAHAR DALAM *SIGHAT* AKAD NIKAH (Analisis Pasal 34 Kompilasi Hukum Islam)

B. Rumusan Masalah

Dari gambaran latar belakang masalah diatas terdapat beberapa hal yang mungkin terjadi kesalah pahaman tentang hukum islam, sehingga berakibat sah atau tidaknya suatu akad nikah yang dilangsungkan, maka oleh sebab itu peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Desa Paranjulu Kecamatan Sipirok tentang kewajiban penyebutan mahar dalam *sighat* akad nikah ?
2. Apa alasan-alasan tokoh agama dan masyarakat tentang wajibnya penyebutan mahar dalam *sighat* akad nikah ?
3. Bagaimana pemahaman masyarakat Paranjulu di tinjau dari Sisi Kompilasi Hukum Islam.?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat Desa Paranjulu Kecamatan Sipirok tentang kewajiban penyebutan mahar dalam *sighat* akad nikah.
2. Untuk mengetahui apakah alasan-alasan tokoh agama dan masyarakat tentang wajibnya penyebutan mahar dalam *sighat* akad nikah.
3. Untuk mengetahui apakah sudah sesuai pemahaman masyarakat paranjulu di tinjau dari Kompilasi Hukum Islam.

D. Manfaat penelitian

1. Memberikan sumbangan akademis kepada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara khususnya penerapan ilmu yang sudah di dapatkan dari masa perkuliahan.
2. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang pemahaman masyarakat Desa Paranjulu kecamatan Sipirok tentang kewajiban penyebutan jumlah mahar dalam *sighat* akad nikah menurut Kompilasi Hukum Islam sebagai sumbangan pemikiran kepada masyarakat muslim, terkait tentang bagaimana hukum penyebutan mahar dalam *sighat* akad nikah.

E. Kerangka Pemikiran

Syariat Islam mewajibkan kepada suami untuk mengantarkan pemberian, sebagai penghargaan dan pemeliharaan gengsi serta martabat seorang wanita. Juga sebagai pernyataan kasih sayang kepada seorang isterinya dan sebagai tanda bahwa dia benar-benar hendak melangsungkan perkawinan. Antara itu di sebut mahar (mas kawin).

Meski pun kedudukan mahar atau mas kawin itu sangat penting dalam sebuah pernikahan, namun umumnya para ulama berpendapat bahwa kedudukan mahar bukan sebagai rukun dalam sebuah pernikahan. Bahkan mereka umumnya juga sepakat bahwa kedudukannya juga bukan sebagai syarat sah pernikahan. Artinya, sebuah akad nikah tetap sah meskipun tanpa adanya mahar. Mahar hanyalah salah satu hukum dari hukum-hukum pernikahan. Kalaupun maharnya ada tetapi tidak sempat disebutkan dalam akad nikah, tentu hukumnya juga sah. Qur`an Surah al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْحَسَنِينَ ﴿٢٣٦﴾

Artinya:

Tidak ada kewajiban membayar atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan

sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu beri mereka mut`ah bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu bagi yang kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara patut, yang merupakan bagi kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.¹¹

Pertimbangan kenapa mahar tidak termasuk rukun nikah adalah karena tujuan asasi dari sebuah pernikahan bukan jual-beli. Tujuan pernikahan itu adalah melakukan ikatan pernikahan dan juga istimewa'. Sehingga mahar hanya salah satu kewajiban suami, sebagaimana juga nafqah, yang tidak perlu disebutkan pada saat akad nikah.

Berkata Syaikh Abu Syujak :¹²

فصل: ويستحب تسمية المهر في النكاح فإن لم يسم صح العقد ووجب مهر المثل بثلاثة أشياء: أن يفرضه الزوجان أو يدخل بها فيجب مهر المثل.

Artinya:

Disunnahkan menyebutkan maskawin (mahar) dalam nikah. Jika mahar tidak disebutkan akad tetap sah dan wajiblah maskawin yang seimbang (*mahrul-mitsli*) dengan tiga hal, yaitu kalau hakim menentukan mahar misil, atau suami isteri menentukannya, atau sudah bersetubuh dengannya, maka wajiblah mahar *misil*.

Dan di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 34 sebagai berikut:

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, (Bandung: Penerbit Diponegoro h. 38.

¹² Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husaini, *Fikih Kifayatul Akhyar*, Terj: Syarifuddin Anwar dan Misbah Musthafa. (Surabaya: Bina Iman, 2008), h. 129.

1. Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
2. Kelalaian menyebutkan jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan masih terutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.¹³

Namun faktanya berbeda di Desa Paranjulu Kecamatan Sipirok, untuk penyebutan jumlah mahar waktu akad nikah menjadi salah satu syarat yang tidak boleh ditinggalkan ketika melangsungkan akad tersebut.

F. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dari kesimpangsiuran pengertian dan penafsiran dalam mengartikan judul ini, maka peneliti memberikan batasan istilah-istilah yang ada sebagai berikut:

1. Mahar adalah pemberian wajib baik berupa uang ataupun barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.¹⁴

¹³ Pangeran Harahap. *Hukum Islam di Indonesia*, h. 252.

2. *Sighat* akad nikah adalah suatu perjanjian, ataupun ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.
3. Kompilasi Hukum Islam adalah Instruksi Peresiden Nomor 1 Tahun 1991, sebagai kitab yang menjadi sumber rujukan ummat muslim di Indonesia, pada masalah pernikahan, warisan, dan wakaf.
4. Pemahaman (anggapan) langsung dari sesuatu, serapan, peroses seorang mengetahui beberapa hal melalui panca indranya.

Dengan demikian yang dimaksud dengan penelitian ini sesuai dengan judul tersebut adalah suatu kajian tentang tanggapan ataupun pandangan mengenai tentang kewajiban penyebutan mahar dalam *sighat* akad nikah.

G. Kajian Terdahulu

Pemahaman masyarakat Desa Paranjulu di Kecamatan Sipirok tentang kewajiban penyebutan mahar dalam *sighat* akad nikah (analisis pasal 34 Kompilasi Hukum Islam), sebagai objek penelitian ini sesungguhnya sangat menarik untuk dilakukan, mengingat masyarakat Desa Paranjulu Kecamatan

¹⁴ Depertemen pendidikan dan kebudayaan. *Kamus besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 200), h. 203.

Sapirok masih kurang memahami tentang hukum penyebutan mahar dalam *sighat* akad nikah.

Banyak yang perlu di cermati dalam penyebutan mahar, didalam buku KHI pada BAB V.

Pasal 34 :

1. Kewajiban menyerahkan mahar bukan rukun dalam perkawinan
2. Kewajiban menyebutkan mahar jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula dalam halnya keadaan masih terutang, tidak mengurangkan sahnyanya perkawinan.¹⁵

Namun berbeda halnya dengan aturan hukum yang ada dalam perspektif Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tampaknya Undang-undang perkawinan hanya memuat hal-hal yang berkenaan dengan syarat-syarat perkawinan didalam BAB II pasal 6.

Karena dengan hal ini kita bisa menguji seberapa pentingnya peran Undang-undang tersebut dalam mengatasi permasalahan yang timbul, atau

¹⁵ Pangeran Harahap. *Hukum Islam di Indonesia*, h. 252.

seberapa tinggi tingkat kesadaran kita. Dalam menanggapi permasalahan yang ada dengan berpedoman kepada peraturan yang ada.

Untuk mengetahui lebih jelas tentang penelitian yang akan diteliti, maka disini peneliti mengkaji terlebih dahulu hasil penelitian yang terkait dengan penelitian ini, baik secara teori maupun kontribusi keilmuan. Ada beberapa penelitian yang telah melakukan penelitian seputar mahar. Diantaranya:

1. Persepsi Masyarakat Tentang Pembayaran Mahar Secara Terhutang (studi terhadap pasangan nikah mahar terhutang) di kelurahan Hutatonga Kecamatan Batang Angkola yang ditulis Oleh Nur Aisyah penelitian ini membahas bagaimana pemahaman masyarakat tentang pembayaran mahar terhutang. Pembayaran mahar berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Malik bahwa pembayaran mahar secara terhutang tidak boleh dari lima hari akan tetapi yang terjadi dalam masyarakat kelurahan Hutatonga Kecamatan Batang Angkola bertentangan dengan hadis tersebut, pembayaran tersebut lebih dari batas hari yang telah ditentukan bisa sampai bertahun-tahun bahkan tidak dibayarkan lagi. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Nur Aisyah, pembayaran

mahar secara terhutang dilakukan karena tidak sanggup membayar mahar (Hamil Luar Nikah), mahar terhutang merupakan kebiasaan adat dengan alasan agar suami tidak mudah melepaskan isterinya karena merasa masih mempunyai hutang pada isterinya, pemberian belanja berlebih dianggap melunasi hutang mahar.

2. Aniqotus Sa`dah, judul Analisis Pendapat Imam Malik tentang mahar *mitsl* bagi isteri yang ditinggal mati suaminya *qhabla dukhul*. Skripsi ini membahas pendapat Imam Malik ketika suami meninggal dunia *qhabla dukhul* dan ketika akad maharnya ditentukan, maka isteri tidak berhak mendapatkan mahar *mitsl* sama sekali, karena menurut Imam Malik hak untuk mendapatkan mahar itu pada *istimta`* (kenikmatan), dengan demikian isteri hanya berhak mendapatkan harta pusaka (warisan) serta diwajibkan iddah. Sedangkan menurut pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Syafi`i, dan Imam Ahmad bin Hanbal dalam permasalahan ini mereka berpendapat bahwa isteri berhak mendapatkan mahar *mitsl* secara penuh, dan isteri juga berhak

mendapatkan harta warisan serta diwajibkan beriddah, karena hak isteri mendapatkan mahar terletak pada akad nikah.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di atas, tampak bahwa penelitian yang dilakukan masyarakat Desa Paranjulu Kecamatan Sipirok berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yaitu penelitian persepsi masyarakat tentang pembayaran mahar secara terhutang, dan begitu juga dengan pernikahan tanpa mahar di tinjau dari perspektif Imam Syafi'i. Meskipun demikian dari penelitian di atas diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dalam penelitian ini.

H. Metode penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem; sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam satu kerangka tertentu.¹⁶

Sedangkan metode penelitian adalah cara dan langkah-langkah yang efektif dan efisien untuk mencari dan menganalisis data dalam rangka menjawab

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 42.

masalah. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah memuat uraian yang berisi beberapa hal sebagai berikut:

1. Tempat Penelitian

Penulis memilih tempat penelitian di Desa Paranjulu Kecamatan Sipirok.

Tempat tersebut dipilih karena memiliki semua aspek pendukung agar penelitian dapat berjalan dengan baik.

2. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian kuantitatif, dalam hal yang menjadi objek kajian adalah Pemahaman masyarakat desa Paranjulu kecamatan Sipirok Tentang Kewajiban menyebutkan mahar dalam *sighat* akad nikah (analisis pasal 34 Kompilasi Hukum Islam)

3. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini dapat diklasifikasikan kepada:

a. Sumber data primer,

Kompilasi Hukum Islam dan Masyarakat Desa Paranjulu Kecamatan Sipirok.

b. Sumber data Sekunder,

yaitu sumber data pendukung selain data primer yang terdiri dari Buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, seperti, Fathul Mu`in karangan Aliy As`ad, Kompilasi Hukum Islam dan buku-buku lain yang berkenaan dengan pokok pembahasan penelitian sebagainya.

4. Instrumen Pengumpulan Data

Untuk memudahkan penelitian ini, penulis terlebih dahulu mengobservasi ke desa Paranjulu, serta mengadakan wawancara dengan masyarakat desa Paranjulu, diantaranya. Tokoh Adat, Pemuka Agama, Kepala Desa serta masyarakatnya.

I. Sistematika pembahasan

Untuk memudahkan memahami pembahasan ini maka penulis membuat sistematika sebagai berikut :

Bab 1 merupakan bab pendahuluan yang merupakan gambaran umum dari penelitian dan meletakkan masalah tersebut memang layak untuk diteliti. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,

kerangka pemikiran, batasan istilah, kajian terdahulu, serta sistematika pembahasan.

Bab II merupakan penjelasan tentang landasan teori, untuk mengkaji masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah maka perlu dibuat suatu landasan teoritis untuk mengkaji apakah masalah yang ditemukan mempunyai relevansi dengan teori yang ada, bab ini terdiri dari, pengertian, benda yang layak dijadikan mahar, syarat-syarat mahar, macam-macam mahar, kedudukan mahar dalam perkawinan, hikmah disyaratkan mahar, hal-hal yang mempengaruhi mahar, hukum-hukum penyebutan jumlah mahar.

Bab III untuk mendeskripsikan data yang diperoleh, maka dalam bab ini memuat pembahasan mulai dari lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab IV merupakan analisa data yang telah diperoleh deskripsi data, pemahaman masyarakat desa Paranjulu Kecamatan Sipirok tentang kelalaian penyebutan jumlah mahar dalam *sighat* akad nikah.

Bab V merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran yang dianggap perlu dan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

BAB II

PANDANGAN UMUM TERHADAP MAHAR

A. Pengertian Mahar

Secara etimologi mahar berarti *الصداق* (*al-ashodaqu*), atau *نَهْلَة* (*nihlah*) sedangkan secara terminologi adalah harta yang menjadi hak isteri dari suaminya dengan adanya akad atau *dukhol* mahar adalah harta atau manfaat yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap seorang wanita dengan sebab nikah atau *wathi*. Mahar itu sunnah disebutkan jumlah atau bentuk barangnya dalam akad nikah. Apa saja barang yang ada nilai (harga) sah untuk dijadikan mahar. Jika tidak menyebutkan mahar didalam akad nikah tetap sah akad yang dilangsungkan tersebut, dan wajib membayar mahar *mitsil*.¹⁷

Dari yang ada di dalam pembahasan buku fiqih dapat disimpulkan bahwa mahar itu berupa pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita baik berbentuk barang, uang maupun bentuk jasa yang tidak bertentangan dengan agama Islam. Calon mempelai pria wajib memberikan mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, jenis dan bentuknya telah

¹⁷ Tim Penulis IAIN Syarip Hidayatullah, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), h. 588.

disepakati oleh kedua belah pihak, apabila sudah disepaki bentuk, jumlah dan jenisnya maka dengan sendirinya mahar tersebut mengikat kedua belah pihak.

Pemberian mahar ini wajib atas laki-laki, tetapi tidak menjadi rukun nikah, juga sekiranya tidak disebut pada waktu akad, perkawinan tetap sah juga. Banyaknya maskawin itu tidak dibatasi oleh syari`at Islam, hanya menurut kemampuan suami beserta keridhoan si isteri. Karena mahar itu apabila sudah ditetapkan, sebanyak ketetapan itu menjadi utang atas suami, wajib dibayar sebagaimana utang terhadap orang lain. Kalau tidak dibayar, akan menjadi soal dan pertanggung jawaban di hari kemudian. Janganlah terpedaya dengan adat bermegah-megah dengan banyak mahar sehingga si laki-laki menerima perjanjian itu karena utang, katanya, sedangkan dia tidak ingat akibat yang akan menimpa dirinya sendiri.¹⁸

Ketentuan tentang mahar juga ditetapkan oleh Allah SWT dalam surah An-Nisa` ayat 4 sebagaimana berikut:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا



¹⁸ Sulaiman Rasjid. *Fiqih Islam*, Cet-XX (Bandung: Sinar Baru, 1987), h. 365.

Artinya:

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mas kawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.¹⁹

Adapun penjelasan dari ayat di atas maksudnya pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. Dan ayat ini mewajibkan seorang laki-laki agar memberikan mahar kepada perempuan yang akan dipersunting menjadi isteri²⁰

Qur`an Surah An-Nisa ayat: 24

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾

¹⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur`an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 77.

²⁰ Doi A. Rahman 1, *Penjelasan lengkap Hukum-Hukum Allah (Syar'ah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) h. 211

Artinya:

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawin kepada mereka sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.²¹

Dari uraian diatas jelaslah bahawa mahar adalah pemberian laki-laki kepada wanita sebagai pemberian wajib, bukan sebagai pemberian ganti rugi, dalam hal itu mahar adalah untuk memperkuat hubungan dan menumbuhkan kasih sayang dan saling cinta mencintai antara kedua suami isteri. Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, Islam juga memberikan hak dan wewenang untuk mengurus harta wanita itu dan mengurus dirinya sendiri.²²

B. Benda yang layak Dijadikan Mahar

Fuqaha` sepakat bahwa harta yang berharga dan maklum patut dijadikan mahar. Oleh karena itu emas, perak, uang, takaran, timbangan, uang

²¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur`an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 82.

²² Djaman Nur, *Fiqih Munakahat, Cet-1* (Bengkulu: CV, Toha Putera Group, 1993) h. 83.

kertas sah dijadikan mahar karena ia bernilai material dalam pandangan *Syara`*. Sebagaimana pula mereka sepakat bahwa sesuatu yang tidak ada nilai material dalam pandangan *Syara`* tidak sah untuk dijadikan mahar seperti babi, bangkai dan khomar. Mereka berbeda pendapat tentang jasa atau manfaat, apakah sah jika dijadikan mahar, seperti seorang laki-laki menikahi seseorang perempuan dengan mahar mengajarkan Al-qur`an kepada isterinya. Para Ulama terjadi perbedaan pendapat. Ulama Syafi`iyah bersama Ulama Hanabilah dalam satu riwayat berpendapat bahwa sah dengan mahar tersebut karena bolehnya mengambil pengganti. sedangkan, Ulama Syafi`iyah dan imam Hazm memperbolehkan berdasarkan hadis: *Aku nikahkan engkau padanya dengan mahar sesuatu yang ada bersama engkau dalam Al-qur`an.*

Dalam hal ini diperbolehkan mahar dengan sesuatu yang bermanfaat seperti pengabdian, pengajaran Al-qur`an, dan lain-lain dari hal-hal yang bermanfaat dan diperbolehkan berdasarkan firman Allah SWT:

Qur`an surah al-Qashash: 27

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَبٍ فَإِنْ
أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ

الصَّالِحِينَ

Artinya:

Berkata dia (Syu`aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".²³

Mahar tidak senantiasa berupa uang atau barang, dikalangan santri, pernah terjadi pernikahan dengan maskawin berupa kesanggupan calon suami untuk memberi pelajaran terhadap calon isterinya membaca kitab suci al-Qur`an sampai tamat, dikalangan para santri lebih dikenal dengan istilah khatamal al-Qur`an."²⁴

²³ *Ibid*, h. 388.

²⁴ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: kencana, 2003), h. 24.

Syarat-syarat dan manfaat yang boleh dijadikan mahar menurut para ahli fikih beragam, antara lain: menurut Ulama Syafi'iyah, manfaat yang dimaksud adalah sesuatu yang dijadikan mahar tersebut mempunyai nilai dan bisa diserahkan baik secara konkrit maupun Syariat. Ulama Syafi'iyah menganggap tidak sah bagi orang yang mengajarkan satu kata atau satu ayat pendek yang mudah, apalagi diajarkan kepada orang kafir zimmi bukan dengan tujuan masuk Islam.²⁵

Berbeda lagi dengan ulama Hanabilah, mereka berpendapat bahwa manfaat yang dimaksud dalam mahar ini adalah semua manfaat yang diketahui secara pasti serta dapat diambil manfaatnya, karena manfaat disini dianggap sebagai imbalan dalam akad tukar menukar.

Ulama Hanafiyah, ulama yang berpendapat bahwa manfaat yang akan dijadikan mahar harus manfaat yang dapat diukur dengan harta, seperti mengendarai kendaraan, menempati rumah atau menanam sawah dalam waktu tertentu.

Berdasarkan keterangan di atas, syarat sah mahar adalah sebagai berikut

.²⁶

²⁵ M Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Surabaya: Lintera Hati, 2000), h. 328-329.

1. Mahar itu tidak berupa barang haram, tidak sah mahar seperti khamar atau babi dan sejenisnya.
2. Tidak ada kesamaran, jika terdapat unsur ke tidak jelasan maka tidak sah dijadikan mahar, seperti mahar berupa hasil panen kebun pada tahun yang akan datang atau sesuatu yang tidak jelas, seperti mahar rumah yang tidak ditentukan.
3. Mahar dimiliki dengan pemikiran sempurna. Syarat ini mengecualikan pemilikan yang kurang atau tidak sempurna, seperti mahar sesuatu yang dibeli dan belum diterima, pemilikan seperti ini pemilikan yang kurang atau tidak sempurna, tidak sah dijadikan mahar.
4. Mahar harus mampu diserahkan. Dengan syarat ini mengecualikan yang tidak ada kemampuan menyerahkan seperti burung di awang-awang atau ikan di laut. Tidak sah hal tersebut dijadikan mahar.

C. Syarat-syarat Mahar

Dari firman Allah dan sabda Rasulullah. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa syarat-syarat mahar adalah:

²⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 38.

1. Harta atau bendanya bermanfaat.
2. keadaan barang atau bendanya jelas.
3. Tidak sah mahar itu hasil curian maupun ghasab (meminta tanpa izin)
4. Tidak sah jika tidak berharga walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar, akan tetapi walaupun maharnya sedikit tapi bernilai tetap sah.
5. tidak sah dengan khamar, babi, atau darah, karena semua itu haram.
6. kadar mahar.

Mengenai besarnya mahar, maka *Fuqaha* telah sepakat bahwa bagi mahar itu tidak ada kadar tertinggi. Kemudian mereka berbeda pendapat tentang batas terendahnya. Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan *Fuqaha* Madinah dari kalangan Tabi'in berpendapat bahwa bagi mahar tidak ada batasan terendah. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar, pendapat ini juga dikemukakan oleh Wahab dari kalangan pengikut imam Malik.²⁷

Segolongan *Fuqaha* mewajibkan penentuan batas terendahnya, kemudian mereka berselisih dalam dua pendapat. Pendapat yang pertama

²⁷ *Ibid*, h. 11.

dikemukakan oleh imam Malik dan para pengikutnya, sedangkan pendapat yang kedua dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya. Imam Malik berpendapat bahwa minimalnya mahar adalah seberat tiga dirham timbangan, atau barangnya yang sebanding dengan tiga dirham tersebut. Kalau akad dilakukan dengan mahar kurang dari jumlah tersebut, kemudian terjadi percampuran, maka suami membayar tiga dirham. Tetapi bila belum mencampuri, dia boleh memilih antara membayar tiga dirham (dengan melanjutkan perkawinan) atau mem *faskh* akad, lalu membayar separuh mahar *musamma*. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa sedikit-dikitnya mahar adalah sepuluh dirham. Kalau suatu akad dilakukan dengan mahar kurang dari itu, maka akad tetap sah, dan wajib membayar mahar sepuluh dirham.²⁸

Pangkal silang ini adalah dua perkara :

Pertama. ketidak jelasan akad nikah itu sendiri antara kedudukannya sebagai sejenis pertukaran, dimana yang dijadikan pegangan padanya adalah kerelaan menerima ganti baik itu sedikit atau banyak, seperti halnya dalam jual beli dan kedudukannya sebagai salah satu ibadah yang oleh karenanya sudah ada ketentuannya. Hal yang demikian itu ditinjau dari segi bahwa mahar itu

²⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*. Terj. Masykur A.B, Dkk. Cet-II (Jakarta: Lentera: 2002), h. 365.

seseorang laki-laki dapat memiliki jasa seorang wanita untuk selamanya. Tetapi ditinjau dari segi adanya larangan mengadakan persertujuan untuk meniadakan mahar, maka mahar itu mirip dengan ibadah.

Kedua adanya pertentangan antara *qiyas* yang menghendaki adanya pembatasan mahar, dengan mafhum hadist yang tidak menghendaki adanya pembatasan adalah seperti yang telah dikatakan, bahwa pernikahan adalah ibadah sedang ibadah-ibadah itu sudah ada ketentuan-ketentuannya.²⁹ mengenai hadis yang mafhumnya menghendaki tidak ada pembatasan mahar adalah hadist Sahal bin Sa`ad As-Sa`idi yang telah disepakati shahinya sebagai berikut:

عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاءت امرأت الي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله جئت اهب لك نفسي فنظر اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه ثم طاء طاء رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فلما رأته المرأة انه لم يعرض فيها شيئا جلست فقام رجل من اصحابه فقال يا رسول الله إن لم تكن بها حاجة فزوجنيها قال : فهل عندك من شيء ؟ فقال : لا , والله يا رسول الله فقال اذهب الي اهلك فانظر هل تجد شيئا ؟ فذهب ثم رجع فقال و الله ما وجدته شيئا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : انظر ولو خا تما من حديد فذهب ثم رجع فقال لا , والله يا رسول الله ولا خا تما من حديد ولكن هذا ازارني . قال (سهل) ما له رداء فله نصفه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع با زارك ؟ ان لبسته لم يكن عليه منه شيء . وان جبسته لم يكن عليك مند شيء . فجلس الرجل حتى اذا طال مجلسه قام فأراه رسول الله صلى الله عليه وسلم مليا فامر به فدعا به فلما جاء قال ما ذ معك من القران ؟ قال :

²⁹ Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid*, Terj: Abdurrahman dan Haris Abdullah, (Semarang: CV. asy-Syifa' 1990), h. 386.

معى سورة كذا و سورة كذا عددها. فقال. تقرأ هن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال : اذهب فقد ملكتها بما معك من القران. (متق عليه واللفظ لملم) وفي روايه : قال له الطلق قد زوجتكها فعلمها من القران. وفي روية البخري امكن كها بما معك من القران.³⁰

Artinya:

Dari sahal bin Sa`ad As-Sa`idi r,a beliau berkata: Seseorang perempuan datang menghadap Rasulullah SAW. Seraya berkata: Ya, Rasulullah saya datang untuk menyerahkan diriku kepadamu. Lalu Rasulullah SAW. Memperhatikan perempuan itu menangkap pandangannya dan memperhatikannya betul-betul. Kemudian beliau menundukkan kepalanya. Setelah perempuan itu melihat atau yakin bahwa Rasulullah SAW, tidak memberikan keputusan sedikitpun tentang dirinya, maka ia duduk, lalu bangkitlah seorang laki-laki dari kalangan sahabat seraya berkata: Ya Rasulullah jika engkau tidak membutuhkan perempuan itu, maka kawinkanlah saya dengan dia. Lalu beliau bertanya: apakah ada sesuatu padamu? dia menjawab tidak. Demi Allah ya Rasulallah saya tidak mempunyai apa-apa. Beliau bersabda: Pergilah engkau kepada keluargamu, lalu perhatikan. Mungkin kamu akan mendapatkan sesuatu. Setelah dia pergi kemudian kembali seraya mengatakan: Tidak ada, demi Allah saya tidak mendapatkan apa-apa dari keluarga saya, Rasulullah SAW bersabda lagi: Lihat lagi walaupun hanya sebetuk cincin besi. Setelah dia pergi kemudian dia kembali lagi seraya berkata: Tidak ada. Demi Allah walaupun sebetuk cincin besi, akan tetapi inilah sarung saya, kata Sahal. Dia tidak mempunyai selendang lagi sekira diberikan kepada perempuan itu separuhnya. Lalu Rasulullah bersabda dan bertanya: Apa yang akan kamu perbuat dengan sarungmu jika sarung itu kamu pakai, maka tidak akan sedikitpun bagi perempuan itu. Dan jika perempuan itu memakainya maka kamu tidak mempunyai sedikitpun. Lalu laki-laki itu duduk sehingga setelah lama duduknya, maka dia bangkit dan Rasulullah SAW melihatnya beranjak pergi lalu beliau memerintahkan sahabat untuk memanggilnya kembali. Setelah dia duduk kembali, lalu Rasulullah bertanya: apakah ada ayat-ayat al-Qur`an yang kamu hapal dia menjawab: Saya menghafal surah itu dan surah itu sambil menyebutkan surah yang dia hapal. Lalu Rasulullah bertanya lagi : Apakah kamu menghafalnya di luar kepala? Dia menjawab: Ya, beliau

³⁰ al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqolani, *Terjemahan Bulughul Maram* Terj. Moh. Machjuddin Aladip (Semarang: Toha Putra, 1958), h. 295.

bersabda: Pergilah engkau, saya sudah menikahkan engkau dengan dia dengan mahar al-Qur`an yang kamu hapal (muttafaqun`alaih) dan menurut susunan matan itu menurut riwayat Muslim.³¹

7. Akad Nikah

Rukun yang pokok dalam perkawinan adalah, ridhonya laki-laki dan perempuan dan persetujuan mereka untuk mengikat hidup berkeluarga. karena perasaan ridho dan setuju bersifat kejiwaan yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala, karena itu harus ada lambang yang tegas untuk menunjuk kemauan mengadakan ikatan suami isteri, perlambang itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang melakukan akad, pernyataan pertama sebagai menunjukkan kemauan untuk membentuk hubungan suami isteri disebut “ *Ijab* ” dan pernyataan kedua dinyatakan oleh pihak yang mengadakan akad berikutnya untuk menyatakan ridho dan setujunya disebut “ *Qhabul* “, dari sini kemudian para ahli fiqih menyatakan bahwa syarat perkawinan (nikah) adalah *ijab* dan *qhabul*.

a. Syarat *Ijab Qhabul*:

Untuk terjadinya akad yang mempunyai akibat-akibat hukum pada suami isteri haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

³¹ Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid*, Terj: Abdurrahman dan Haris Abdullah. h, 386.

- 1.) Kedua belah pihak sudah *tamyiz*, bila salah satu pihak ada yang gila atau yang masih kecil dan belum *tamyiz* (belum bisa membedakan benar dan salah), maka pernikahannya tidak sah.
- 2.) *Ijab Qhabul* nya dalam satu majelis, dalam *Al-Mughni* disebutkan; jika terlambat (tertunda) *qhabul* dari *ijab*, maka sah akadnya selagi masih dalam majelis dan keduanya tidak menyibukkan diri dengan urusan lain, karena hukum majelis adalah saat akad. Namun jika keduanya berpisah sebelum *qhabul*, maka batal *ijabnya* karena tidak ditemukan kesatuan *ijab-qhabul*. Karena ada penolakan dari pihak laki-laki dengan cara berpisah (meninggalkan tempat). begitu pula jika keduanya sibuk dengan urusan lain yang memutuskan majelis. Sebab, itu artinya menolak dengan cara menyibukkan diri yang memalingkan dari akad nikah.³²
- 3.) Hendaklah penerima tidak menyalahi *ijab*. Kecuali jika perbedaan itu kepada sesuatu yang lebih baik dari yang ber-*ijab*, seperti perbedaan yang bersifat umum dalam kesesuaian. Misalnya jika seseorang yang meng-*ijabkan* berkata:” Kunikahkan engkau dengan anak perempuan fulanah yang mahar sekitar seratus junaih”. Kemudian yang menerima

³² Sayyid Sabiq. *Ringkasan Fikih Sunnah*. Terj: Ahmad Tirmidzi, Dkk. Jilid III (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar 2013), h. 413.

berkata:” Aku terima nikahnya dengan dua ratus”, maka sah pernikahan itu karena penerimanya mencakup sesuatu yang lebih tepat.

4.) Masing-masing dari dua orang yang berakad mendengarkan dan memahami maksud pembicaraan adalah pelaksanaan akad pernikahan. Meskipun masing-masing dari mereka tidak memahami arti kosakata yang diucapkan. Karena ucapan itu sesuai dengan tujuan dan niat.³³

b. Kata-kata *Ijab* dan *Qhabul* :

Dalam melakukan *ijab qhabul* haruslah dipergunakan dengan kata-kata yang dapat dipahami oleh masing-masing pihak yang melakukan akad nikah sebagai menyatakan kemauan yang timbul dari kedua belah pihak untuk menikah, dan tidak boleh menggunakan kata-kata yang samar atau kabur. Ibnu Taimiyah mengatakan: Akad nikah, *ijab qhabulnya* bisa dilakukan dengan bahasa atau perbuatan apa saja yang oleh masyarakat umumnya sudah menyatakan sudah terjadi nikah. Sehubungan dengan masalah akad ini para ahli fiqih pun sependapat bahwa dalam *qhabul* boleh digunakan kata-kata dan bahasa apa saja, tidak terikat kepada suatu bahasa atau kata khusus, asalkan kata-kata itu dapat menyatakan adanya rasa ridho dan setuju, misalnya: Saya

³³ Ali Yusuf as-Sububki, *Fiqih Keluarga, Pedoman berkeluarga dalam Islam*. Terj, Nur khozin (Jakarta: Sinar Grafika Offset 2010), h. 100-101.

terima, saya setuju, saya laksanakan dan sebagainya. Adapun *ijab*, maka para ulama sepakat boleh menggunakan kata-kata nikah dan *tazwij*, atau pecahan dari kedua kata tersebut.³⁴

Para ahli fiqih mensyaratkan hendaknya ucapan yang dipergunakan dalam *ijab qhabul* bersifat mutlak tidak di embel-embeli dengan sesuatu syarat, misalnya peng-*ijab* mengatakan. Aku kawinkan putriku dengan kamu, lalu penerima menjawab: Saya terima. Maka *ijab qhabul* seperti ini namanya bersifat mutlak, *ijab qhabul* yang telah memenuhi syarat-syaratnya hukumnya sah, yang selanjutnya mempunyai akibat-akibat hukum. Kemudian terkadang ucapan *ijab qhabul* di embel-embeli dengan suatu syarat, atau dengan menanggukkan pada suatu waktu yang akan datang, atau untuk waktu tertentu, atau dikaitkan dengan syarat. dalam keadaan seperti ini maka akad nikahnya dianggap tidak sah.³⁵

D. Macam-macam mahar:

1. Mahar Musamma (yang disebutkan):

³⁴ Amior Nuruddin, *Hukum perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Peranda Media Grup, 2004), h. 54.

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj: Moh. Thalib. Jilid III (Bandung: Alma`arif, 1990), h. 53-61.

Mahar Musamma adalah mas kawin yang disebutkan oleh silaki-laki atau yang diminta oleh pihak wali atau perempuan yang bersangkutan pada waktu akad nikah.

2. Mahar *Mitsl* :

Mahar *Mitsl* adalah mahar yang disesuaikan dengan mahar umur siperempuan, kecantikannya, kekayaannya, agamanya, kegadisannya dan ukuran lain yang menyebabkan perbedaan nilai mas kawin. Mahar *Mitsl* ini wajib dibayar apabila siperempuan sudah dicampuri, atau apabila perempuan yang sudah dicampuri itu sudah meninggal, maka perempuan itu berhak meminta mahar *mitsl* dan berhak menjadi waris.³⁶

E. Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan

Islam sangat menghargai dan memperhatikan kedudukan seorang wanita dengan memberikannya haknya, diantara hak itu adalah hak penerimaan mahar yang diberikan oleh suami, tanpa mengharapkan imbalan. Sesuai

³⁶ Amiur Nuruddin, *Hukum perdata Islam di Indonesia*, h. 36.

dengan firman Allah dalam surat an-Nisa menunjukkan tentang kedudukan wanita :

1. Mahar itu sebagai pemberian suami yang harus diberikan oleh calon suami dengan suka rela, ikhlas tanpa ada unsur paksaan.
2. Pemberian Mahar ini menunjukkan bahwa suami bersedia hidup berdampingan bersama isterinya dengan saling setia.
3. Mahar itu menjadi milik isteri sepenuhnya.
4. Karena mahar itu diakui sebagai milik isteri, maka apabila suami belum membayarnya berarti menjadi hutang bagi suaminya dan isterinya berhak menagihnya.

Sesuai dengan KHI pasal 33 ayat 2:

- b. Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditanggguhkan baik untuk seluruhnya maupun sebagaian. Mahar yang belum ditunaikan maka menjadi hutang mempelai pria.³⁷

Mahar termasuk keutamaan agama Islam dalam melindungi dan memuliakan kaum wanita dengan memberinya hak yang dimintainya dalam

³⁷ Pangeran Harahap. *Hukum Islam di Indonesia*, (Medan: Citapustaka Media, 2014) h. 252.

pernikahan berupa mahar mas kawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak karena pemberian itu harus diberikan secara ikhlas. Mahar wajib diberikan oleh suami kepada isterinya baik secara kontan maupun secara tempo, pembayaran mahar harus sesuai dengan perjanjian yang terdapat dalam akad pernikahan. Para ulama sepakat bahwa mahar merupakan syarat nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya.³⁸

Mahar yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan bukan diartikan sebagai pembayaran, seolah-olah perempuan yang hendak dinikahi telah dibeli seperti barang. Pemberian mahar dalam syariat Islam dimaksudkan untuk mengangkat harkat martabat dan derajat kaum perempuan yang sejak zaman Jahiliyah telah diinjak-injak harga dirinya. Dengan adanya pembayaran mahar dari pihak laki-laki, status perempuan tidak dianggap sebagai barang yang diperjual belikan, sehingga perempuan tidak berhak memegang harta bendanya sendiri atau walinya pun dengan semena-mena boleh menghabiskan hak-hak kekayaannya.³⁹

³⁸ Ibnu Rusyd, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid*, h. 385.

³⁹ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 54.

F. Hikmah Disyariatkan Mahar

Hikmah disyariatkan mahar dalam nikah nikah adalah sebagai ganti dari dihalalkannya perempuan atau dihalalkannya bersetubuh dengan suaminya. Di samping itu pula mahar juga sebagai tanda hormat sang suami kepada pihak perempuan dan sebagai tanda kedudukan wanita tersebut telah menjadi hak suami.

Mahar disyariatkan Allah SWT untuk mengangkat derajat wanita dan memberi penjelasan bahwa akad pernikahan ini mempunyai kedudukan yang tinggi. Oleh karena itu, Allah SWT mewajibkan kepada laki-laki bukan kepada wanita, karena ia lebih mampu berusaha. Mahar diwajibkan padanya seperti halnya juga seluruh beban materi. Isteri pada umumnya dinafkahi dalam mempersiapkan dirinya dan segala perlengkapannya yang tidak dibantu oleh ayah dan kerabatnya, tetapi manfaatnya kembali kepada suami juga.

Oleh karena itu, merupakan suatu yang relevan suami dibebani mahar untuk diberikan kepada sang isteri. Mahar ini dalam segala bentuknya menjadi penyebab suami tidak terburu-buru menjatuhkan thalak kepada isteri karena yang ditimbulkan dari mahar tersebut seperti penyerahan mahar yang diakhirkan,

penyerahan mahar bagi wanita yang dinikahnya setelah itu dan juga sebagai jaminan wanita ketika di thalak.

G. Hal-Hal Yang Mempengaruhi Mahar

Maksudnya, hal-hal yang menimbulkan wujudnya sesuatu pada mahar, diantaranya pengurangan, penambahan, dan penggugurannya, pengaruh-pengaruh dirinci sebagai berikut.

1. Pengurangan dan Penambahan Mahar :

Jika disepakati mahar tertentu dan dengan mahar itu menjadi sempurna akadnya, suami boleh menambah mahar sekehendaknya selama ia seorang ahli derma dengan syarat isteri menerima tambahan tersebut.

Sesuai dengan firman Allah : Qur`an Surah An-Nisa': 24

فلا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضة

Artinya :

Dan tidaklah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya sesudah menetapkan mahar itu.⁴⁰

Sebagaimana pula sang isteri yang dewasa, berakal, dan memiliki hak pilih, ia boleh mengurangi mahar yang telah ditentukan jika suami menyetujuinya.

2. Pengaruh separuh mahar :

Sebagaimana telah disebutkan bahwa keberadaan mahar tidak menguat

kecuali telah terjadi percampuran atau kematian. Berdasarkan hal

tersebut, jika seorang suami menyebutkan mahar tertentu kepada isteri,

baik telah diterima atau belum diterima, baik penyebutan pada waktu

akad atau setelahnya, kemudian dithalak sebelum bercampur, maka isteri

hanya berhak menerima separuh maharnya saja. Berdasarkan firman

Allah SWT Qur`an surah Al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

⁴⁰ Depertemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, h. 123.

Jika kamu menceraikan mereka sebelum engkau sentuh (bercampur) dengan mereka padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang kamu tentukan itu, kecuali jika mereka (membebaskan) atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada ditangannya, dan pembebasan itu lebih dekat kepada taqwa. Dan janganlah kamu melupakan kebaikan diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan.⁴¹

Ayat tersebut menjelaskan secara jelas, kewajiban separuh mahar dari yang telah disebutkan, jika terjadi thalak sebelum bercampur dan dalam ayat tidak dibedakan antara penyebutannya ditengah-tengah akad atau setelahnya.

Demikian juga wajib separuh mahar yang dianalogikan dengan hal tersebut diatas, perpisahan dari pihak suami, baik perpisahaan itu karena thalak atau *fasakh* (ada yang merusak). Adapun yang termasuk *fasakh* disini adalah perpisahan sebab murtadnya suami dari Islam, adanya larangan suami kepada isteri yang telah masuk Islam, cacian suami, dan penyusuan ibunya terhadap isteri yang masih kecil.

3. Pengguguran mahar secara sempurna :

Mahar digugurkan secara keseluruhan ketika terjadi pemisahan antara suami isteri sebelum berhubungan dan pemisahan ini berasal dari pihak isteri.

Misalnya, isteri murtad dari Islam atau masuk Islam dengan sendirinya

⁴¹ *Ibid*, h. 38.

sedangkan ia sudah dewasa dan berakal. Atau pemisahan bukan dari isteri, tapi sebab isteri. Misalnya dijumpai cacat pada isteri yang memberikan hak *fasakh* bagi suami, seperti vaginanya buntu tertutup daging atau tertutup tulang dan lain-lain. Semua contoh diatas menggugurkan mahar, baik disebutkan dalam akad atau dibayar setelah mahar *misl*.

Demikian juga pengguguran mahar terjadi sebab pembebasan mahar yang diperintahkan isteri yang sudah dewasa dan berakal kepada suami setelah berhubungan, karena pembebasan adalah pengguguran, atau isteri mengibahkan mahar kepada suami, demikian juga *khuluk* setelah bercampur.

H. Hukum Penyebutan Jumlah Mahar

Peraturan perundang-undangan di Indonesia juga mengatur tentang permasalahan mahar hal ini dapat dilihat pada BAB V Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Sebagaimana berikut:

Pasal 30: Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak

Pasal 31: Menentukan mahar atas dasar kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh agama Islam

Pasal 32: Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.

Pasal 33:

1. Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.
2. Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditanggihkan baik untuk sebahagian ataupun seluruhnya, mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang bagi calon mempelai pria.

Pasal 34:

1. Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
2. Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terutang, tidak mengurangi sahanya perkawinan.⁴²

Sebagai salah satu sumber rujukan ummat muslim, tentu dalam proses bentukannya haruslah mengambil sumber-sumber hukum Islam yang lain seperti

⁴² Pangeran Harahap. *Hukum Islam di Indonesia*, h. 252.

Al-Qur`an dan Al-Hadis, diatas sudah dimuat bagaimana Al-Qur`an membicarakan posisi mahar tersebut serta bagaimana para ulama mengistimbatkan hukumnya. Hadis yang mengatakan sunnah hukumnya menyebutkan jumlah mahar dalam akad nikah. Sebagaimana hadis berikut:

عن عقبه ابن عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل : أترض أن أزوجه فلانة ؟ قال : نعم وقال للمرأة : اترضين أن أزوجه فلانا ؟ قالت : نعم فزوج احدهما صاحبه فدخل بها ولم يفرض لها صداقا ولم يعطها شيئا . وكان ممن شهد احديبية وكان من شهد احديبية سهم بخير . فلما حضرته الوفاة قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم افرض لها صداقا ولم أعطها شيئا وإني اشهد كم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخير . فأخزت سهمها فباعته بمائة ألف (روه ابوداود).

Artinya :

“Bahwa Nabi SAW, bertanya kepada seorang laki-laki, “apakah engkau suka jika kukawinkan dengan si *fulan*? “ lelaki itu menjawab, “ya” kemudian Nabi SAW bertanya kepada wanita yang dimaksud, “apakah engkau suka jika kukawinkan dengan *sifulan*? “ wanita itu menjawab “ya”. Kemudian Nabi SAW sendirilah yang menikahkan keduanya, lalu lelaki itu menggauli isterinya tanpa menentukan suatu mahar pun dan juga tidak memberinya suatu maskawin pun. Lelaki itu termasuk orang yang ikut hadir dalam perjanjian *Hudaibiyyah*, dan setiap orang yang hadir dalam perjanjian *Hudaibiyyah* memperoleh bagian dari tanah *Khaibar*. Ketika laki-laki itu akan meninggal dunia ia berwasiat, “Sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengawinkanku dengan si *fulanah*, tetapi aku tidak menentukan suatu mahar pun unruknya dan tidak memberinya suatu mas kawin. Dan sekarang aku bersaksi dihadapan kalian, bahwa bagianku dari tanah Khaibar kuberikan kepadanya sebagai ganti

dari mas kawinnya.”Kemudian wanita itu mengambil bagian suaminya lalu menjualnya dengan harga seratus ribu. (Riwayat Abu Daud)”⁴³

Di dalam Hadis ini terkandung pengertian tidak wajib bagi sahnya nikah menyebutkan maskawin, tetapi sunnat saja, untuk menghindari perselisihan dan agar sepasang suami isteri tenang, sebagaimana disunnatkan pula memberikan suatu kepadanya sebelum pertama kali menggaulinya sebagai penghormatan kepadanya dan kepada keluarganya.⁴⁴

Jika didalam suatu akad nikah tidak disebutkan jumlah dan bentuk mahar, maka nikah tersebut sah dan nikah itu disebut dengan nikah *takwil*. Mempelai pria wajib membayar mahar *misl* kepada mempelai wanita. Mahar *misl* yaitu mahar yang seharusnya diberlakukan diberikan kepada mempelai wanita yang jumlah dan bentuknya sama dengan yang harus diterima oleh wanita lain. Ukuran kesamaan itu terletak segi umur, kecantikan, harta, akal, agama, kegadisannya, kejandaannya dan lain sebagainya ketika akad nikah itu

⁴³ Abu Daud, *Shahih Sunan Abu Daud*, Terj: Muhammad Nashiruddin Al-Bani. (Semarang. CV. As-Syifa, 1992), h. 41.

⁴⁴ Manshur Ali Nashif, *Mahkota Pokok-Pokok Hadis Rasulullah SAW*, Jilid II (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1993), h. 901.

dilangsungkan. Jika faktor-faktor tersebut berbeda, maka akan berbeda pula maharnya.⁴⁵

Ada juga ulama yang memakai ukuran mahar ini kepada saudara wanita kandungnya, bibinya, putri-putri bibinya dan lain-lain. Jika dalam suatu akad nikah jumlah dan bentuk maharnya sudah ditemukan, tetapi belum diberikan dan suami isteri itu cerai sebelum melaksanakan hubungan kelamin, maka sipria hanya wajib membayar setengah mahar dari yang telah ditentukan.

⁴⁵ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 46.

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA PARANJULU KECAMATAN SIPIROK

A. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Sipirok, Tapanuli Selatan, Propinsi Sumatera Utara. Alasan pemilihan Kecamatan ini sebagai lokasi penelitian adalah dalam praktek yang dilaksanakan masyarakat waktu akad nikah menyebutkan jumlah mahar tersebut menjadi salah satu kewajiban. Alasan lain adalah kecamatan ini jaraknya masih sangat dekat dengan kota sehingga tidak begitu menyulitkan penulis nantinya untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan untuk kelengkapan penulisan skripsi ini.

Secara Geografis Desa Paranjulu ini memiliki luas 4,48 km². Dengan jumlah penduduk 1039 jiwa, dengan jumlah KK sebanyak 208 dengan mempunyai batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Pangurabaan.
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Silangge.
3. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Anturmangan.
4. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Purbasinomba Tua.

Penelitian ini khusus bagi masyarakat yang beragama Islam di Desa Paranjulu. Dengan demikian lokasi penelitiannya dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel I

**Daftar Penduduk Desa Paranjulu Kecamatan Sapirok
Tahun 2017 data dari kantor Camat Sapirok.⁴⁶**

No	Status	Jiwa
1	Menikah	416
2	Belum menikah	283
3	Anak – anak	340
Jumlah Penduduk		1039 Jiwa

⁴⁶ Data Statistik dari Kantor Camat Sapirok Periode Tahun 2016-2017.

Tabel II
Data Latar Belakang Pendidikan
Masyarakat Desa Paranjulu Kecamatan Sipirok Tahun 2017⁴⁷

SD	250 Jiwa
SMP	230 Jiwa
SMA	230 Jiwa
Mahasiswa	52 Jiwa
Sarjana	-
Tidak Sekolah	277 Jiwa
Jumlah	1039 Jiwa

⁴⁷ Data Statistik dari Kantor Camat Sipirok Periode Tahun 2017.

Tabel III
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kewarganegaraan

NO	Kewarganegaraan	Jumlah	Persentase
1.	Indonesia	1039	100%
2.	Tionghoa	-	0%
3.	WNA	-	0%
Jumlah		1039 orang	100%

Dan jika kita dilihat, sudah jelas bahwa penduduk Desa Paranjulu Kecamatan Sipirok adalah penduduk asli warga negara Indonesia, dimana mereka selalu dan masih berkebudayaan indonesia, sehingga pengaruh-pengaruh asing tidak dapat memasuki wilayah tersebut dan akan jauh dari kebudayaan asing yang akan mempengaruhi kehidupan Desa Paranjulu.

Tabel V
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

NO	Kewarganegaraan	Jumlah	Persentase
1.	Islam	1039	100%
2.	Keristen	-	0%
3.	Katolik	-	0%
Jumlah		1039 orang	100%

Berdasarkan tabel diatas, jelaslah bahwa agama di Desa Paranjulu adalah agama Islam. Dengan demikian dapat dilihat bahwa peranan masyarakat muslim di Desa Paranjulu sangat besar. Apalagi dalam menjalankan roda pemerintahan di Desa paranjulu, diharuskan sesuai dengan agama dan tokoh agama yang berada di desa tersebut. Dan dengan komunitas tersebut, masyarakat muslim sangat toleran dengan mengikut sertakan penganut lain untuk bermusyawarah dalam membangun Desa Parajulu.

B. Kultur dan Sosial

Seorang ahli Antropologi Al Kreber menganjurkan untuk memebedakan wujud kebudayaan sebagai suatu sistem dari ide-ide dan konsep-konsep dari

wujud kebudayaan sebagai suatu rangkaian tindakan dan aktifitas manusia yang berpola.⁴⁸ Dari pendapat ini yang menjadi telaah adalah sistem dari rangkaian tindakan yang disebut sistem sosial dari aktivitas manusia yang berintraksi, berhubungan dan bergaul satu sama lainnya dari waktu ke waktu selalu menurut pola tertentu yang berdasarkan adat dan tata kelakuan.

Di desa Paranjulu, kehidupan bermasyarakat berjalan dengan baik sesuai dengan tarap kehidupan daerah tersebut. Masyarakat giat bekerja dan bergotong royong dalam hal-hal yang memang dibutuhkan. Tolong menolong adalah suatu kebudayaan masyarakat yang terbentuk dari perkumpulan-perkumpulan sosial.

Masyarakat desa Paranjulu masih kuat menjunjung budaya dan adat istiadat dengan penghormatan kepada orang-orang tua baik segi amal, ilmu, maupun usianya dan hal ini masih tetap terjaga baik sampai sekarang.

Masyarakat Desa Paranjulu sangat menghargai adat, dimana masyarakat selalu menggunakan adat ketika ada pernikahan salah satunya wajib menyebutkan mahar dalam *sighat* akad nikah yang sudah berlaku semenjak

⁴⁸ Keontjaningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Aksara Baru, 1990), h. 200

kampung itu berdiri. Adapun adat yang mereka terapkan adalah adat sesuai dengan suku mereka tanpa mengganggu adat orang lain.

Masyarakat Desa Paranjulu sangat terlihat pada adat istiadatnya dalam upacara perkawinan, dan juga adat duka cita apabila ditimpa musibah. dalam upacara perkawinan, adat yang digunakan sesuai dengan adat yang berlaku di Desa Paranjulu, seperti dalian natolu. Kahanggi, Anak Boru, Mora.⁴⁹

⁴⁹ Rahamad dan beberapa masyarakat desa Paranjulu. Hasil wawancara. Senin 10 juli 2017. Pukul 19:wib

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pemahaman Masyarakat Desa Paranjulu Kecamatan Sipirok Tentang Kewajiban Penyebutan Jumlah Mahar Dalam *Sighat Akad Nikah*.

Dalam masyarakat khususnya di Desa Paranjulu, pelaksanaan pernikahan didasarkan pada ketentuan hukum Islam. disamping itu juga, tata cara pernikahan juga diatur dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974.

Pelaksanaan akad nikah di masyarakat Desa Paranjulu Kecamatan Sipirok biasanya dilakukan bersamaan dengan diadakannya pesta pernikahan, meskipun ada sebahagian kecil akad nikahnya telah lebih dahulu dilaksanakan, dan resepsi pernikahan dilangsungkan setelah beberapa hari lagi kedepan atau sesuai dengan waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, atau yang biasa disebut *walimah al-ursy* akad nikah dilaksanakan tentunya harus memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan yang ada.

Mengingat pemahaman masyarakat yang begitu beragam dan mempunyai alasan-alasan menurut penulis tidak memiliki acuan teori yang kuat, dikarnakan rata-rata mereka mengetahuinya berdasarkan kebiasaan saja, untuk lebih jelasnya buku KHI memuat dengan jelas pada pasal 14 yang berbunyi:

- a. Calon suami
- b. Calon isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi dan,
- e. Ijab dan qobul⁵⁰

Namun meskipun jawaban masyarakat di Desa Paranjulu lebih banyak yang sesuai kepada teori yang ada, akan tetapi masih sangat disayangkan karena tidak merujuk kepada buku-buku hukum Islam yang sudah membahas hal tersebut, dan sebagaimana jawaban masyarakat mengatakan mahar tersebut sebagai rukun dari perkawinan, dan dari pasal diatas sudah dapat kita simpulkan bahwa mahar adalah suatu syarat dari akad nikah, dan untuk lebih jelasnya bagaimana jawaban masyarakat mengenai hukum dari penyebutan mahar dalam *sighat* akad pernikahan.

Mahar menurut masyarakat desa Paranjulu tidak boleh tidak disebutkan dalam pernikahan, mereka beralasan dari hadis meskipun pada dasarnya tidak mengetahui secara detail hadis yang mengatakan serendah-rendahnya mahar

⁵⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 27.

adalah mengajarkan al-qur'an. Hal ini sesuai dengan pasal 34 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
2. Kelalaian menyebutkan jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.⁵¹

Dalam pengamatan pelaksanaan akad nikah dilapangan, lebih jelas diketahui bahwa kewajiban penyebutan jumlah mahar dalam *sighat* akad nikah sama sekali tidak ditinggalkan bahkan sebelum pelaksanaan akad nikah berlangsung terlebih dahulu dipertanyakan berapakah jumlah mahar yang hendak diberikan, untuk lebih jelasnya berikut hasil wawancara dengan Ivan masyarakat desa Paranjulu.

Sebelum melaksanakan akad nikah, terlebih dahulu dibacakan khutbah nikah oleh penghulu/P3N, kedua mempelai terlebih dahulu diberikan penyuluhan tentang berumah tangga dalam hukum Islam, walaupun sudah ada diajarkan pada hari sebelumnya, kemudian kedua mempelai ditanya kembali

⁵¹ Tim penyusun Kompilasi Hukum Islam depertemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Pradilan Agama Islam, 2001), h. 34.

tentang wawasan mereka mengenai rukun Islam, rukun iman, dan meliputi berapakah malaikat yang wajib diketahui, bahkan sampai sifat-sifat yang wajib bagi Allah swt, serta bacaan ketika hendak melaksanakan hubungan suami isteri dan mengenai niat mandi *junub* dll. Kemudian wali dan pengantin pria (orang yang berakad) diajarkan tentang lafaz *sighat*, *sighat* meliputi dua macam yaitu *ijab* dan *qabul*, *ijab* merupakan pernyataan menikahkan oleh wali kepada mempelai pria dan *qabul* merupakan pernyataan penerimaan atas *ijab* dari wali.

Adapaun redaksi *ijab* yaitu:

“Hai *Rahmad*, Saya nikahkan kepadamu Alimah binti Ansorih dengan mahar 10 juta rupiah dibayar tunai”

Adapun redaksi *qabul* yang dipergunakan adalah:

“Ya, Saya terima nikahnya Aminah binti Ansorih dengan mahar 10 juta rupiah dibayar tunai”. lafaz akad nikah ini, kepada orang yang melangsungkan akad ditekankan agar *ijab* dan *qabulnya* sejalan, maksudnya apa yang diucapkan wali dalam *ijabnya* tidak boleh dari kurang satu kata pun dalam *qhabul* mempelai pria, dengan demikian, apabila *ijab* dan *qhabul* tidak dibarengi dengan nama yang dinikahkan serta jumlah mahar serta apakah dibayar tunai atau tangguh, maka akad nikah yang dilaksanakan tidaklah sah, dan jika calon mempelai pria sulit untuk menyatakan *qahbulnya* akan di bantu P3N dengan berbagai cara

seperti menuliskan kata-kata *qahbul* tersebut di atas kertas, baru kemudian akad nikah diulang kembali sampai betul-betul sejalan dengan *ijab* yang disebutkan wali nikah.⁵²

B. Alasan-alasan Tokoh Agama dan Masyarakat Tentang Wajibnya Penyebutan Mahar Dalam *Sighat* Akad Nikah.

Dalam masyarakat khususnya di Desa Paranjulu Kecamatan Sipirok alasan-alasan tokoh masyarakat tentang wajibnya penyebutan jumlah mahar dalam *sighat* akad nikah:

1. Menurut Ali Niafiyah dan sakban sebagai Pemuka Agama dalam penyebutan mahar pada waktu akad nikah di Desa Paranjulu Kecamatan Sipirok.

Menurut keyakinan masyarakat di desa Paranjulu ini penyebutan mahar itu merupakan syarat-syarat pernikahan, karena dengan mahar tersebut derajat perempuan itu akan terangkat. Maknanya wajib hukumnya disebutkan mahar dalam *sighat* akad nikah bila tidak disebutkan pernikahan itu dianggap tidak sah.

Pemuka Agama berpedoman dengan al-Qur'an dan Hadis, jadi

Pemuka Agama yang ada di Desa Paranjulu sangat panatik bila ada seseorang melanggar apa yang mereka katakan.⁵³

⁵² Hasil Observasi. Sabtu. 15 Juli 2017.

2. Menurut Roni Siregar sebagai Tokoh Adat, dalam penyebutan mahar pada waktu akad nikah di Desa Paranjulu Kecamatan Sipirok.

“Penyebutan mahar itu terkait dengan style masyarakat, makanya semakin tinggi mahar itu maka semakin tinggi pula statifikasi sosial seseorang dalam bahasa bataknya itu disebut “Mora” terpandang, sehingga penyebutan mahar dianggap penting dimasyarakat kususnya desa Paranjulu begitulah “mang”. Tokoh Adat juga berpendapat bahwa sahnya mahar itu harus di ucapkan karena sudah tradisi mereka mulai berdirinya kampung itu, seperti tokoh-tokoh adat yang terdiri mora, kahanggi, anak boru. Adat di desa tersebut masih sangat kental dengan adat istiadatnya pada setiap ada acara, seperti acara pernikahan sehingga mereka mengutamakan adat bila ada acara di desa Paranjulu Kecamatan Sipirok, dan kewajiban penyebutan mahar ini suda ada semenjak kampung ini ada.⁵⁴

⁵³ Ali Nafiyah dan Sakban sebagai Pemuka Agama di desa Paranjulu. Hasil *wawancara*. Senin 10 juli 2017. Pukul 10:00.

⁵⁴ Roni Siregar, sebagai Tokoh Adat di desa Paranjulu. Hasil *wawancara*. Senin 10 juli 2017. Pukul 17:00. Wib

3. Menurut Pemerintahan Desa dalam penyebutan mahar pada waktu akad nikah di desa Paranjulu Kecamatan Sipirok.

“Penyebutan mahar merupakan bagian dari “Publikasi Mahar”, agar mahar itu bisa diketahui oleh seluruh keluarga dan masyarakat. Hal ini untuk menghindari penyelewengan mahar yang dilakukan oleh suami, seperti meminta mahar tersebut dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi tanpa izin isteri. Seperti pendapat kepala desa mengatakan. “Mahar itu adalah salah satu syarat wajib di ucapkan pada waktu akad nikah, dan pada waktu penyebutan maharnya harus di ucapkan berapa maharnya, bila mana tidak di sebutkan, masyarakat di desa Paranjulu ini akan berpikiran negatif pada waktu acara akad nikah, jadi pada waktu acara akad nikah wajib disebutkan bentuk, jenis dan jumlah mahar yang ada pada waktu acara akad nikah.”⁵⁵

Pemahaman pemuka Agama dan masyarakat tentang wajibnya penyebutan mahar dalam *sighat* akad nikah di Desa Paranjulu Kecamatan

⁵⁵ Awaluddin Ritonga, sebagai Kepala desa Paranjulu hasil *wawancara*, di Desa Paranjulu. Sabtu 8 Juli 2017. Pukul 16:00 Wib.

Sipirok yaitu wajib hukumnya dalam penyebutan mahar. Pemuka Agama dan masyarakat memberikan pemahaman bahwa wajib hukumnya dalam penyebutan jumlah, jenis dan bentuk dari mahar itu sendiri ketika akad nikah berlangsung. Sehingga akad nikah yang dilaksanakan menurut Pemuka Agama dan masyarakat tanpa menyebutkan jumlah, jenis, dan bentuknya adalah sesuatu hal yang batal ataupun tidak sah. Setelah peneliti melakukan wawancara dengan pemuka Adat, Pemuka Agama dan masyarakat di desa tersebut ternyata sudah lama melakukan perkawinan seperti itu.⁵⁶

⁵⁶ Ali Nafiyah dan Roni Siregar, hasil *wawancara* dengan pemuka Agama dan tokoh adat di Desa Paranjulu, Senin 10 Juli 2017. di desa Paranjulu. Pukul 11:00.

C. Pemahaman Masyarakat Desa Paranjulu Di Tinjau Dari Sisi KHI.

Dari hasil wawancara kepada tokoh adat dan juga masyarakat Desa Paranjulu Kebanyakan penduduk memahami kewajiban penyebutan jumlah mahar dalam *Sighat* nikah adalah suatu yang wajib tidak boleh ditinggalkan. Apabila ditinggalkan maka pernikahannya mereka anggap tidak sah.

Menurut Awaluddin Ritonga mengenai penyebutan mahar dalam *sighat* akad nikah. Ketika *ijab* dan *qhabul* belum dilaksanakan maka pengantin pria ditanya terlebih dahulu berapa jumlah mahar yang akan diberikan kepada calon mempelai wanita.

“Tujuan kenapa mahar itu di sebutkan untuk tidak terjadi kekeliruan, tidak terjadi penipuan, kan bisa jadi si calon mempelai laki-laki maharnya masih ngutang setengahnya bisa jadi tidak dibayar lagi iya kan, dan mahar itu harus di bayar tunai dan penyerahan mahar itu disaksikan oleh yang sudah ditunjuk atau yang sudah ditentukan orangnya. Maka apabila tidak disebutkan jumlah mahar dalam *sigahat* akad nikah maka nikahnya tidak sah.⁵⁷

⁵⁷ Awaluddin Ritonga, sebagai Kepala desa Paranjulu hasil *wawancara*, di Desa Paranjulu. Sabtu 8 Juli 2017. Pukul 16:00 Wib.

Sementara di tinjau dari Kompilasi Hukum Islam pasal 34 sebagai berikut:

3. Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
4. Kelalaian menyebutkan jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan masih terutang, tidak mengurangi sah nya perkawinan.⁵⁸

Akad nikah syah tanpa menyebutkan mahar, tapi sunnah menyebutkannya sewaktu akad. Makruh tidak menyebutkannya sewaktu akad.⁵⁹

⁵⁸ Tim penyusun Kompilasi Hukum Islam depertemen Agama, h. 34.

⁵⁹ Aliy As`ad. *Fathul Mu`in*. Terj, Moh. Tolchah Mansor. Jilid-III (Yogyakarta: Menara Kudus, 1979), h. 20.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka sesuai dengan rumusan masalah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemahaman Masyarakat desa Paranjulu Kecamatan Sapiro, masih mengatakan bahwa jumlah mahar itu adalah salah satu kewajiban menyebutkannya ketika akad nikah. Karena sudah kebiasaan dimasyarakat.

Namun meskipun jawaban masyarakat di Desa Paranjulu lebih banyak yang tidak sesuai kepada teori yang ada, akan tetapi masih sangat disayangkan karena tidak merujuk kepada buku-buku hukum Islam yang sudah membahas hal tersebut, dan sebagian jawaban masyarakat mengatakan mahar tersebut sebagai rukun dari pernikahan. Di dalam Kitab Fathul Mu'in di jelaskan: Akad nikah sah tanpa menyebutkan mahar, tapi sunnah menyebutkannya sewaktu akad. Makruh tidak menyebutkannya sewaktu akad.

2. Tokoh Agama mengatakan menurut pemahaman masyarakat, penyebutan mahar merupakan kewajiban dalam pernikahan yang tidak boleh ditinggalkan, karena dengan mahar tersebut derajat perempuan itu akan terangkat. Menurut Pemerintahan Desa dalam penyebutan mahar pada waktu akad nikah di desa Paranjulu Kecamatan Sipirok. Penyebutan mahar merupakan bagian dari “Publikasi Mahar”, agar mahar itu bisa diketahui oleh seluruh keluarga dan masyarakat.
3. Kebanyakan penduduk desa Pranjulu memahami kewajiban penyebutan jumlah mahar dalam *Sighat* nikah adalah suatu yang wajib tidak boleh ditinggalkan. Apabila ditinggalkan maka pernikahannya tidak sah.

Tujuan kenapa mahar itu di sebutkan untuk tidak terjadi kekeliruan, tidak terjadi penipuan, kan bisa jadi si calon memepelai laki-laki maharnya masih ngutang setengahnya bisa jadi tidak dibayar lagi iya kan, dan mahar itu harus di bayar tunai dan penyerahan mahar itu disaksikan oleh yang sudah ditunjuk atau yang sudah ditentukan orangnya. Maka apabila tidak disebutkan jumlah mahar dalam *sigahat* akad nikah maka nikahnya tidak sah

Sedangkan KHI menyebutkan pada pasal 34 ayat 2:

b. Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan masih terhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.

B. Saran-Saran

Sebagai akhir dari karya ilmiah ini penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pemerintah/pihak kantor urusan Agama Kecamatan Sapirook yang bersangkutan agar mengadakan semacam kegiatan ataupun penyuluhan mengenai pernikahan khususnya dalam pelaksanaan akad nikah, dan ditunjukan pada para P3N yang ada, di karenakan mereka bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dan dapat memberikan penjelasan secara berkelanjutan di tengah-tengah masyarakat dimana mereka bertempat tinggal.
2. Kepada Masyarakat desa Pranjulu Kecamatan Sapirook, juga disarankan agar lebih banyak mempelajari dan memahami tentang bagaimana sesungguhnya mahar dalam Islam serta apa yang menjadi hukum menyebutkan jumlah mahar dalam akad nikah, sehingga tidak terjadi pandangan yang menyebabkan akad yang dilaksanakan tidak sah.

3. Kepada rekan-rekan mahasiswa agar dapat lebih jauh lagi melakukan penelitian dalam kasus penyebutan mahar dalam pernikahan karena penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ilmiah ini harus dikembangkan untuk mendapatkan hasil yang lebih sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

A. al-Qu`ran

Republik Indonesia Departemen Agama, *Al-Qur`an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2010)

B. Buku

al-Asqolani Ibn Hajar al-Hafizh, *Terjemahan Bulughul Maram* Terj. Moh. Machjuddin Aladip. Semarang: Toha Putra, 1958.

Aliy As`ad. *Fathul Mu`in*. Terj, Moh. Tolchah Mansor. Jilid-III (Yogyakarta: Menara Kudus, 1979), h. 20.

as-Sububki Ali Yusuf, *Fiqih Keluarga, Pedoman berkeluarga dalam Islam*. Terj, Nur khozin Jakarta: Sinar Grafika Offset 2010.

Azwar Syaefudi, *Metode Penelitian*, Cet-1 Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1999.

Azwar Saifuddi, *Metode Penelitian*. Cet-VIII Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007.

Daud Abu, *Shahih Sunan Abu Daud*, Terj: Muhammad Nashiruddin Al-Bani. Semarang. CV. As-Syifa, 1992.

Depertemen pendidikan dan kebudayaan. *Kamus besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 200.

Ghazaly, Abd Rahman, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: kencana, 2003.

Harahap Pangeran. *Hukum Islam di Indonesia*, citapustaka media. Medan, Maret 2014.

Nashif Manshur Ali, *Mahkota Pokok-Pokok Hadis Rasulullah SAW*, Jilid II. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1993.

- Nuruddin Amiur, *Hukum perdata islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Peranda Media Grup, 2004).
- Nur Djaman, *Fiqih Munakahat*, Cet-1 (Bengkulu: CV, Toha Putera Group, 1993)
- Meleong Lexi J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2000.
- Mughniyah Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab*. Terj. Masykur A.B, Dkk. Cet-II, Jakarta: Lentera: 2002.
- Mulyana Dedy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Qardhawi Yusuf, *fatwa-fatwa kontemporer*. Terj. As'ad Yasin Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Rahman 1 Doi A. *Penjelasan lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)
- Rasjid Sulaiman. *Fiqih Islam*, Cet-XX, Bandung: Sinar Baru, 1987.
- Rusdy Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Terj: Abdurrahman dan Haris Abdullah, Semarang: CV. asy-Syifa' 1990
- Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah*, Terj: Moh. Thalib Bandung: Alma`arif. Jilid-III, 1990.
- Shihab, M Quraish, *Tafsir al-Misbah*, Surabaya: Lintera Hati, 2000.
- Sukardi, *Metedologi Penelitian Kompetensi dan Prakteknya*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres, 1986.
- Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husaini, *Fikih Kifayatul Akhyar*, Terj: Syarifuddin Anwar dan Misbah Musthafa. Surabaya: Bina Iman, 2008.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat* Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Tim Penulis IAIN Syarip Hidayatullah, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.

Tim penyusun Kompilasi Hukum Islam departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Pradilan Agama Islam, 2001)

Undang-undang republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. *Tentang perkawinan*, Bandung Fokus Media 2005.

C. Wawancara

Ali Nafiyah dan beberapa tokoh masyarakat lainnya, sebagai pemuka Agama *wawancara* di Desa Paranjulu, Kamis 20 September 2016, pukul 10.00 Wib.

Awaluddin Ritonga, sebagai Kepala desa Paranjulu hasil *wawancara*, di Desa Paranjulu. Sabtu 8 Juli 2017. Pukul 16:00 Wib.

Data Statistik dari Kantor Camat Sipirok Periode Tahun 2016-2017.

Ivan, sebagai masyarakat desa Paranjulu hasil *wawancara*. Minggu 9 Juli 2017. Pukul 15:00 wib.

Roni Siregar, sebagai Tokoh Adat di desa Paranjulu. Hasil *wawancara*. Senin 10 Juli 2017. Pukul 17:00. Wib